

## **JUMLAH PEMOHON SERTIFIKAT KM 0 DI SABANG MENURUN, PENDAPATAN ASLI DAERAH TURUT TERDAMPAK**



*sumber gambar: <https://aceh.tribunnews.com/>*

SERAMBINNEWS.COM, SABANG – Jumlah wisatawan yang membuat sertifikat Kilometer Nol (KM 0) di Kota Sabang mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Sabang, sebanyak 12.447 pengunjung tercatat mengajukan pembuatan sertifikat KM 0 sepanjang 2024. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 18.416 orang pada 2023. Meski begitu, sektor pariwisata tetap memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2024, total PAD yang diperoleh dari sertifikat KM 0 mencapai Rp248.940.000, lebih rendah dibandingkan Rp368.320.000 yang tercatat pada tahun 2023. Menurut Murdiana, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Sabang, penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan tren kunjungan wisatawan yang perlu menjadi perhatian. "Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan pada 2022, permintaan sertifikat sempat melebihi target hingga stok yang tersedia habis," ujarnya, Selasa (22/4/2024). Pembuatan sertifikat KM 0 bisa dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Sabang, atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti Liberti Baru, Teupin Layeu, serta langsung di lokasi Titik Nol Kilometer. Adapun biaya pembuatan sertifikat di kantor dinas sebesar Rp20.000 per lembar, sementara melalui pihak ketiga sedikit lebih tinggi, berkisar antara Rp28.000 hingga Rp30.000 per lembar. Meski demikian, harga tersebut masih dianggap terjangkau oleh wisatawan sebagai bentuk kenang-kenangan dari Sabang. Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah. Murdiana menambahkan, pihaknya akan terus melakukan berbagai inovasi promosi dan peningkatan fasilitas untuk menarik lebih banyak wisatawan. "Kami ingin tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tapi juga mendorong pertumbuhan kontribusi PAD dari sektor pariwisata," tambahnya. Ke depan, upaya penguatan promosi serta perbaikan infrastruktur dan layanan di kawasan wisata akan terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

## Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/04/23/jumlah-pemohon-sertifikat-km-0-di-sabang-menurun-pad-turut-terdampak>. Rabu, 23 April 2025.

## Catatan:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
2. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>2</sup>
3. Jenis-jenis pendapatan daerah antara lain :<sup>3</sup>
  - a. Pendapatan asli daerah;
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
4. Sumber-sumber pendapatan asli daerah:<sup>4</sup>
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5. Khusus pemerintah Aceh, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota meliputi:<sup>5</sup>
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
  - d. zakat; dan
  - e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

---

<sup>1</sup> UU No 1 Tahun 2020 Tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 20

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 22

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 30

<sup>4</sup> Ibid Pasal 31 Ayat 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180

6. Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
7. Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>
8. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>8</sup>
9. Khusus pemerintah Aceh, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota meliputi:<sup>9</sup>
  - f. pajak daerah;
  - g. retribusi daerah;
  - h. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
  - i. zakat; dan
  - j. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

#### **Catatan Akhir:**

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>11</sup>
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.<sup>12</sup>
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>13</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid, Pasal 87 Ayat (1)*

<sup>7</sup> *Ibid, Pasal 87 Ayat (2)*

<sup>8</sup> *Ibid, Pasal 87 Ayat (3) dan (4)*

<sup>9</sup> *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180*

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 20 Pasal 1 Angka 4*

<sup>11</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 5*

<sup>12</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 12*

<sup>13</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 13*

5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut<sup>15</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>14</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 20*

<sup>15</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 76*